

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>
BENGKAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR: 420/074 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga Sekolah baru;
 - b. bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - c. bahwa untuk percepatan pembangunan Wilayah Kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia.
 - d. bahwa berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
8. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Nomor Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 1);

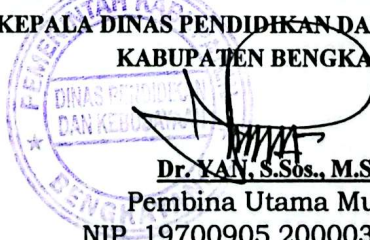
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang

Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang
 Nomor : 420/ 074 / Disdikbud-C.2
 Tanggal : 21 Agustus 2017
 Tentang : UIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
 YANG TELAH DI BUKA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN 01 SANGGAU LEDO	Jl. Sumondo No. 48 Ds. Lembang	Berdiri Tahun 1969
2.	SDN 02 SANGGAU LEDO	Jl. Suyadi No. 56 Ds. Lembang	Berdiri Tahun 1978
3.	SDN 03 PALING	Jl. Malindo Ds. Sahan	Berdiri Tahun 1979
4.	SDN 04 MOMONG	Dusun Momong	Berdiri Tahun 1975
5.	SDN 05 SEJAJAH	Jl. Romo Ds. Bange	Berdiri Tahun 1976
6.	SDN 06 DUGINANG	Jl. Danti Ds. Gua	Berdiri pada tanggal 01 Juli 1980
7.	SDN 07 ANGKASA	Dusun Angkasa	Berdiri Tahun 1974
8.	SDN 08 KANDASAN	Dusun Kandasan	Berdiri Tahun 1978
9.	SDN 09 PENABAHAN	Dusun Panabahan	Berdiri pada tanggal 13 Mei 1982
10.	SDN 10 MINSO	Dusun Minso	Berdiri Tahun 1982
11.	SDN 11 SANGGAU LEDO	Jl. Suyadi Ds. Lembang	Berdiri Tahun 1982
12.	SDN 12 SANGGAU LEDO	Dusun Sanggau Ledo	Berdiri Tahun 1983
13.	SDN 13 ROMO	Jl. Transmigrasi Ds. Gua	Berdiri pada Agustus 1984
14.	SDN 14 ROMO DUGINANG	Jl. Pendidikan No. 4	Berdiri Tahun 1984
15.	SDN 15 ENKANANG	Dusun Engkanang	Berdiri Tahun 2006
16.	SDN 16 SEPINGGAN	Dusun Sepinggan	Berdiri Tahun 2008
17.	SDN 17 PALING LUAR	Dusun Paling Ds. Sango	Berdiri pada tanggal 15 April 2010

Dikeluarkan di : Bengkayang
 Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENGKAYANG


Dr. YAN, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19700905 200003 1 005